

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Selama kegiatan penelitian mengenai sistem perpajakan pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap PDAM Surya Sembada Kota Surabaya maka hasil secara keseluruhan yang di dapat oleh penulis adalah sebagai berikut :

##### 1. Perhitungan PPh Pasal 21

Pada perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sebab dilihat dari perhitungan yang dilakukan oleh penulis menurut aturan perpajakan yang berlaku yaitu PER-31/PJ/2012 hasilnya adalah sama dengan hasil akhir PPh Pasal 21 yang terutang oleh karyawan berdasarkan data yang ada pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

##### 2. Penyetoran PPh Pasal 21

Penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya selama tahun 2013 telah berjalan dengan baik dan teratur. Hal ini dibuktikan karna penyetoran yang dilakukan oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tidak pernah melewati batas akhir tanggal penyetoran menurut aturan perpajakan, sehingga PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tidak terkena sanksi administrasi mengenai keterlambatan setor PPh Pasal 21.

### 3. Pelaporan PPh Pasal 21

Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya selama tahun 2013 sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya dan teratur meskipun ada satu pelaporan yang melewati tanggal lapor dikarenakan pada batas akhir tanggal pelaporan tersebut merupakan hari libur, jadi pelaporan dapat dilakukan pada hari berikutnya dan tidak terkena sanksi.

#### **5.2 Saran**

Dari kegiatan penelitian dapat memberikan saran mengenai perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sebagai berikut :

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya disarankan untuk menambah sumber daya manusia dalam penanganan PPh Pasal 21 agar dapat bekerja secara maksimal dan terdapat pembagian tugas sehingga dapat meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan seperti, kesalahan perhitungan, terlambat setor atau terlambat melaporakan PPh Pasal 21.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2010. *Perpajakan Indonesia “Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis”*. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta.
- Lasmana, Mienati Somya dan Budi Setiorahardjo. 2007. *Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Lembaga Manajemen Formasi. 2012. *Indonesian Tax Review tentang Cara Mudah Memahami PPh Pasal 21*. Jakarta Lembaga Manajemen Formasi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar – Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Yamin, Mohammad. 2012. *Pajak Penghasilan Jilid 2*. Yogyakarta : Graha Ilmu